RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah perencanaan teknis operasional tahunan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kinerja serta efektivitas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah terwujudnya dunia usaha yang mantap berbasis potensi daerah didukung oleh Koperasi dan Usaha Mikro yang berorientasi pasar.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi.

Kepada berbagai fihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran selalu kami harapkan guna perbaikannya.

Kediri, - - 2020

PIL KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

SYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos., M.M.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaiar	ı
Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	27
3.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	31
BAB V PENUTUP	33

- Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021;
- Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

 Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;

- 2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- 3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- 4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Rencana Kerja SKPD yang akan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Hukum Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

- Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
- 33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan 2019 dan 2020, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2021. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyiapkan program / kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2021, meliputi :

BABT PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Restra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BARIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BABIY PENUTUP

- Penutup

BABII

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri selama tahun 2019 serta perkiraan target yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing—masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

Hasil Ealuasi RKPD Tahun Anggaran 2019

			Indikator Kinerja					Targe	t Kinerja dan				Realisasi Kine	erja Pada Triwul	an			Paglicaci (apaian Kinerja	Realis	asi Kinerja dan ran RPJMD Kab.		Capaian
Kode Rekeni ng	Pemeri	an/Bidang Urusan intahan Daerah dan ogram/Kegiatan	Program (outcome)/ Kegiatan (output)	pada Tah	JMD Kab. Kediri nun 2021 (Akhir de RPJMD)	RPJMD I	Capaian Kinerja Kab. Kediri s/d hun Lalu (2018)	Anggaran Tahun	r Kinerja dan RKPD Kab. Kediri berjalan yang Iluasi (2019)		1		II		III		IV	dan Angga Kediri ya	ran RKPD Kab. ng Dievaluasi 2019)	Kediri (A Pelak	an RPJMD Rab. s/d tahun 2019 khir Tahun sanaan RKPD ahun 2019)	Realisasi RPJMD K	ja Dan Anggaran (ab. Kediri n 2019 (%)
1		2	3		4		5		6		7		8		9		10	11 =	7+8+9+10		12 =5+11	15 = 14	/6x100%
				К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp
	1 <u>DIN</u> 5 USA	IAS KOPERASI DAN AHA MIKRO																					
2.11 . 2.11.01 . 01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	144	4,999,570,829	556	2,707,610,682	270	888,610,667	38	82,767,516	36	141,633,936	81	272,901,494	115	338,405,514	270	835,708,460	342	3,543,319,142	238%	71%
2.11.2.1 1.1.01.3 0		2 Pelaksanaan 0 administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	72 bulan	3,724,190,829	36 bulan	1,802,155,457	120 dokume n	481,540,000	18 dok	62,428,751	21 dok	88,573,136	26 dok	125,805,669	55 dokumen	163,750,204	120 dokumen	440,557,760	156	2,242,713,217	216.67	60.22
2.11.2.1 1.1.01.3 1		2 Koordinasi 1 dan konsultasi kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	72 bulan	1,275,380,000	36 bulan	905,455,225	150 pelaksa naan	407,070,667	20 pelaksa naan	20,338,765	15 pelaksanaa n	53,060,800	55 pelaksanaa n	147,095,825	60 pelaksana an	174,655,310	150 pelaksana an	395,150,700	186	1,300,605,925	258.33	101.98
														<u> </u>				Rata-rata c	apaian kinerja (%)			237.50	81.10
																			Predikat kinerja			ST	Т
2.11 . 2.11.01 . 02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	42	1,039,400,000	65	498,946,322	35	184,977,500	4	3,538,951	2	4,300,000	9	33,195,292	22	135,518,142	37	176,552,385	102	675,498,707	243%	65%
2.11.2.1 1.1.02.5 5		4 Penyediaan/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparat	Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	42 unit	1,039,400,000	65 unit	498,946,322	35 unit	184,977,500	4 unit	3,538,951	2 unit	4,300,000	9 unit	33,195,292	22 unit	135,518,142	37 unit	176,552,385	102	675,498,707	242.86	64.99
		ur																Rata-rata c	apaian kinerja (%)				64.99
																			Predikat kinerja			242.86 ST	R
2.11 . 2.11.01 . 05	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai	28	136,700,000	13	67,064,750	4	18,000,000	-	-	-	-	-	-	4	18,000,000	4		17	67,064,750	61%	49%
2.11.2.1 1.1.05.1 5		3 Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	bidangnya Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	28 orang	136,700,000	13 orang	67,064,750	4 orang	18,000,000	-	-	-	-	-	-	4 orang	18,000,000	4 orang	18,000,000	17	67,064,750	60.71	49.06
			•				•				•	•		•	•	•		Rata-rata c	apaian kinerja (%)			60.71	49.06
																			Predikat kinerja			R	SR

2.11.01 . 06	4	pen pen sist cap	ogram ningkatan ngembangan tem pelaporan paian kinerja dan uangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30	235,584,980	17	84,153,258	7	37,208,500	1	11,825,000			2	13,590,000	3	21,098,000	6	46,513,000	23	130,666,258	77%	55%
2.11.2.1 1.1.06.3 2		7	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	30 buku laporan	235,584,980	17 buku laporan	84,153,258	7 laporan	37,208,500	1 laporan	11,825,000	-	-	2 laporan	13,590,000	3 laporan	21,098,000	7 Iaporan	46,513,000	23	130,666,258	76.67	55.46
			0.0.5		<u> </u>				l l								ı	I	Rata-rata c	apaian kinerja (%)			76.67	55.46
																				Predikat kinerja			T	R
2.11 . 2.11.01 . 15	5	pen usa Mer	ogram orciptaan iklim aha Usaha Kecil onengah yang ndusif	Jumlah usaha kecil yang dibina	575	589,500,000	1,836	2,435,061,522	1,452	1,699,100,000	60	54,270,100	150	129,480,200	390	348,002,150	852	1,013,401,282	1,452	1,545,153,732	3,288	3,980,215,254	572%	675%
2.11 . 2.11.01 . 15 . 14		1	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan baqi UMKM	Jumlah peserta pelatihan		-	1525 usaha mikro	2,096,171,522	1452 orang	1,699,100,000	60 orang	54,270,100	150 orang	129,480,200	390 orang	348,002,150	852 orang	10,313,401,28	1452 orang	10,845,153,73	2,977	12,941,325,25 4	100.00	340.99
2.11 . 2.11.01 . 15 . 15		2	Fasilitasi pengembang an usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan	265 UMK	294,750,000	311 UMK	338,890,000	-	-	-	-		-		-					311	338,890,000	117.36	1.15
					L.			<u>I</u>					l .		u u		I.	I.	Rata-rata c	apaian kinerja (%)			217.36	342.14
																				Predikat kinerja			ST ST	ST
2.11 . 2.11.01 . 17	6	6 Pro																						98%
. 11		Pen Sist Usa Mik	ogram ngembangan stem Pendukung aha Bagi Usaha kro Kecil enengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran	2,009	7,231,728,860	1,112	4,606,430,241	860	2,575,475,000		7,700,100	164	337,802,374	359	636,197,486	631	1,469,303,322	1,154	2,451,003,282	2,266	7,057,433,523	113%	
2.11.2.1 1.1.17.1 1		Pen Sist Usa Mik	ngembangan stem Pendukung aha Bagi Usaha	yang mengikuti	2,009	7,231,728,860	1,112 -	4,606,430,241	120 KUMKM	2,575,475,000 35,000,000	-	7,700,100	-	337,802,374	359	636,197,486 2,300,000	631 60 UMKM	1,469,303,322 21,035,000	1,154 60 UMKM	2,451,003,282 23,335,000	2,266 60	7,057,433,523 23,335,000	100.0	100.0
2.11.2.1 1.1.17.1 1 2.11. 2.11. 17.17		Pen Sisi Usa Mik Mer 1	ngembangan tem Pendukung aha Bagi Usaha kro Kecil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pengembang an dan pemberdayaa n usaha mikro kecil dan menengah	yang mengikuti pameran Jumlah KUMKM Kabupaten Kediri yang dimonitoring dan dievaluasi jumlah usaha mikro yang memperoleh fasilitas promosi melalui media cetada elektronik	2,009 - - 1320 UMK		- 412 usaha mikro	4,606,430,241 - 835,112,688	120 KUMKM 400 UMKM	35,000,000 630,000,000			-	337,802,374	- 84 UMKM		60 UMKM 390 UMKM		60 UMKM 474 UMKM					100.0
2.11.2.1 1.1.17.1 1 2.11. 2.11.1		Pen Sisi Usa Mik Mer 1	ngembangan tem Pendukung aha Bagi Usaha kro Kecil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan, pengembang an dan pemberdayaa n usaha mikro kecil dan	yang mengikuti pameran Jumlah KUMKM Kabupaten Kediri yang dimonitoring dan dievaluasi jumlah usaha mikro yang memperoleh fasilitas promosi melalui media eetak dan	1320	-	- 412 usaha	-	120 KUMKM 400	35,000,000		-	94 UMKM	-	-	2,300,000	60 UMKM	21,035,000	60 UMKM	23,335,000	60	23,335,000	100.0	100.0

																				Predikat kinerja			T	Т
11 . 1.01 8	7	Kua	ingkatan litas embagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1,550	1,226,579,750	1,686	1,383,469,487	1,257	1,692,403,333	160	35,628,994	120	155,647,711	436	400,876,063	621	791,650,619	1,337	1,383,803,387	3,023	2,767,272,874	195%	220
11 . 11.1 . . 15		1	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	Jumlah peserta bimtek	-	-	986 orang	1,189,594,487	800 orang	554,653,333	40 orang	24,375,000	120 orang	42,550,000	320 orang	106,706,000	480 orang	268,561,400	960 orang	442,192,400	1,946	1,631,786,887	100	100
1 . 1.1 . . 16		2	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	700 koperasi	193,875,000	450 koperas i	667,750,000	60 koperasi	11,253,994	60 koperasi	90,492,988	124 koperasi	84,583,994	166 koperasi	369,576,539	410 koperasi	555,907,515	1,110	749,782,515	100	10
1.2.1 .18.1		3	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	-	•	-	-	7 kegiata n	470,000,000				22,604,723	2 kegiatan	209,586,069	5 kegiatan	153,512,680	7 kegiatan	385,703,472	7	385,703,472	100	10
			<u> </u>																Rata-rata ca	paian kinerja (%)			100.00	10
																				Predikat kinerja			ST	S
			JUMLAH ANGO SELURUH PRO	GARAN DAN REALISA IGRAM	SI DARI				3,885	7,095,775,000	263	195,730,661	472	768,864,221	1277	1,704,762,48 5			4,260	6,438,734,246	9,061	18,221,470,50 8		
			ANGGARAN DA	ATA CAPAIAN KINER. ARI SELURUH PROGR .d. PROGRAM 7)																			144.90	11
				ERJA DARI SELURUH .d. PROGRAM 7)	PROGRAM																		ST	

• Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan target kinerja tidak dapat memenuhi target di karenakan padatnya kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan adanya keterbatasan personil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan jumlah usaha mikro yang dibina sebanyak 1452 orang telah tercapai. Kegiatan dari program ini antara lain pelatihan untuk wirausaha baru, pelatihan peningkatan kualitas produk, orientasi lapang usaha mikro serat nanas, orietnasi lapang usaha mikro emping mlinjo, magang batik dan magang sablon.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan target 1257 pengurus/pengelola/manager koperasi tercapai 1337 pengurus/pengelola/manager. Kegiatannya berupa penilaian kesehatan koperasi, diklat SKKNI, pembinaan koperasi di lingkungan pendidikan dan sekolah, pemeringkatan koperasi dan bimtek peningkatan pemahaman prinsipprinsip perkoperasian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yaitu bisa dilihat dari koperasi aktif yang mengalami perubahan capaian dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 sejumlah 732 koperasi aktif dari total 1.391 koperasi dan di tahun 2018 koperasi aktif sejumlah 747 koperasi dari total 1.395 koperasi sedangkan pada tahun 2019 terdapat 765 koperasi aktif dari 1.405 koperasi. Peningkatan jumlah koperasi aktif tersebut tak lepas dari adanya bimtek-bimtek tentang peningkatan pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian yang diadakan untuk pengurus dan pengelola koperasi serta pelatihan untuk anggota koperasi.

Dengan semakin bertambah dan berkembangnya wirausaha baru di Kabupaten Kediri maka perkembangan Usaha Mikro juga mengalami peningkatan hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Kediri untuk selalu mendukung tumbuh kembangnya Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Kediri melalui pembinaan,

pelatihan, mengikut sertakan Usaha Mikro mengikuti pameran di luar daerah diberbagai event terus dilakukan, pemberian fasilitas promosi baik melalui media elektronik dan cetak, magang di tempat usaha, orientasi lapang ke pengusaha yang telah berhasil menjalankan usahanya serta pemberian Modal kerja terhadap Usaha Mikro melaui dana bergulir.

Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM/Standar	Target F	Renstra Perangk	at Daerah	Realisas	i Capaian	Proyeksi	Catatan
NO	markator	Nasional	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Analisis
1	2	3	6	7	8	10	10	12	13
1	Persentase Koperasi aktif	-	69,5	70	70,5	53,40	54,33	70,20	
2	Persentase Koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat	-	2,01	3,02	4,03	2,15	57,64	49,50	
3	Persentase peningkatan usaha baru	-	136,26	178,18	220,11	45,15	238,16	49,50	
4	Persentase usaha mikro yang berijin	-	3,35	3,81	4,27	1,94	8,83	2,21	
5	Persentase usaha mikro binaan yang omsetnya meningkat	-	58,52	62,78	67,05	71,94	57,64	63,10	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Secara Umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman usaha mikro tentang penting dan manfaat dari legalitas usaha.
- Belum optimalnya produksi dari usaha mikro (continuitas) dan kualitas produk
- 3. Masih terbatasnya pengetahuan usaha mikro terhadap sarana promosi penjualan melalui media online
- 4. Perlu adanya peningkatan pengetahuan usaha mikro tentang difersifikasi produk yang bisa di lakukan
- 5. Belum optimalnya kualitas produk dari usaha mikro
- 6. Pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip SAKETAP masih kurang Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri meliputi:

> Tantangan

- 1. Tingginya selektifitas produk yang diminta oleh pasar;
- 2. Tingginya tingkat persaingan usaha;
- 3. Barang dari luar daerah lebih variatif dan harganya lebih murah;
- Adanya proyek bandara yang ada di Kabupaten Kediri di mana jangan sampai produk luar Kabupaten Kediri yang mendapatkan pasar yang lebih banyak

Peluang

- Pangsa pasar yang semakin terbuka dan luas dengan adanya proyek bandara yang ada di Kabupaten Kediri
- 2. Tersedianya iklim usaha untuk usaha mikro berkembang;
- 3. Adanya peningkatan diversifikasi produk usaha mikro;
- 4. Terbukanya lapangan kerja;

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kediri

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Rar	ncangan Awal RKF	PD OF			Hasil	Analisis Kebutul	nan		
0	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	1.087.890.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	819.134.490	
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	93 dokumen	972.890.000	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	97 dokumen	601.134.490	
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	120 pelaksanaan	115.000.000	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	120 pelaksanaan	218.000.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	89%	133.760.200	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	88%	289.414.530	
1	Penyediaan/pemel iharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	25 unit	133.760.200	Penyediaan/peme liharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	25 unit	289.414.530	

III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	9.880.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	45.450.000	
1	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang di susun	7 laporan	9.880.000	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang di susun	7 laporan	45.450.000	
IV	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Usaha mikro dapat menerapkan wawasan baru yang diterima	2%	329.120,000	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Usaha mikro dapat menerapkan wawasan baru yang diterima	2%	1.035.000.000	
1	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM	Kabupaten Kediri	Jumlah Peserta Pelatihan untuk peningkatan kualitas produk UMKM	140 orang	138.560.000	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM	Kabupaten Kediri	Jumlah Peserta Pelatihan untuk peningkatan kualitas produk UMKM	150 orang	350.000.000	
2	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	jumlah peserta peningkatan ketrampilan dan kapasitas produksi	300 orang	190.560.000	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	jumlah peserta peningkatan ketrampilan dan kapasitas produksi	670 orang	685.000.000	-
V	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	3%	546.880.000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	3%	1,170,000,000	

1	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan	245 UMKM	172.950.000	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan	210 UMKM	245.000.000	
2	Pengembangan promosi dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pameran dalam dan luar daerah	175 UMKM	373.930.000	Pengembangan promosi dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pameran dalam dan luar daerah	250 UMKM	925.000.000	
VI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.50%	275.375.000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.50%	465.000.000	
1	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah peserta bimtek peningkatan pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian	280 orang	105.175.000	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah peserta bimtek peningkatan pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian	250 orang	165.000.000	
2	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	369 koperasi	170.200.000	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	270 koperasi	300.000.000	
	,	TOTAL ANG	GARAN	1	2.382.995.200					3.823.999.200	

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel 2.4 di bawah ini:

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM dan KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 **KABUPATEN KEDIRI** HASIL MUSRENBANG YANG DI AKOMODIR

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO NO	s Koperasi dan Usaha Mi PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CARAIAN	CATATAN
				TARGET CAPAIAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	5 Cakupan layanan administrasi perkantoran	98%	9
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	93 dokumen	-
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	120 pelaksanaan	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	89%	-
1	Penyediaan/pemelihar aan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	25 unit	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Kabupaten Kediri dan Luar Kabupaten Kediri	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	-
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98%	-
1	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang di susun	7 laporan	-
V	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		presentase jumlah usaha mikro yang dibina	2%	-
1	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM	Kabupaten Kediri	Jumlah Peserta Pelatihan untuk peningkatan kualitas produk UMKM	140 orang	-
2	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	-	-	300 orang	-

VI	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	3%	-
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Kediri	Jumlah Kegiatan Pembiayaan dan Pemasaran KUMKM Kabupaten Kediri yang Dimonitoring dan Dievaluasi	70 usaha mikro	-
2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan	10 usaha mikro	-
3	Pengembangan promosi dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pameran dalam dan luar daerah	1.50%	-
VII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Prosentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	300 koperasi	-
1	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah peserta bimtek peningkatan pemahaman prinsip- prinsip perkoperasian	440 orang	-
2	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Kabupaten Kediri	jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	125 orang	-

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Gerakan Koperasi / Proposal Koperasi dan Usaha Mikro dan pihak-pihak terkait yang lain yang disajikan dalam tabel 2.5 berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Kabupaten Kediri

		Urusan/Bidang				Indikator Kin	erja Kegiata	n			
No	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan	Lokasi	Hasil Prog	gram	Keluaran K	egiatan	Hasil Ke	giatan	Pagu Indikatif	Keterangan
	receiling	Daerah Dan Program/Kegiatan		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.01				DINA	AS KOPERASI DA	AN USAHA N	MIKRO			
	2	Urusan Wajib Bukar	_								
	2.11	Koperasi dan usaha	ı kecil, dan m	enengah			ı		,		
	2.11.2.11.01.0 1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	2.11.2.11.01.0 1.01.30	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	95 dokumen	cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %	972,890,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2	2.11.2.11.01.0 1.01.31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	110 pelaksana an	cakupan layanan administratif perkantoran	98 %	115,000,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.11.2.11.01.0 1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									

3	2.11.2.11.01.0 1.02.55	Penyediaan/pemeli haraan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	89 %	Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	30 unit	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	133,760,200	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.11.2.11.01.0 1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
4	2.11.2.11.01.0 1.06.32	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kabupaten Kediri	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang di susun	7 Iaporan	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98 %	9,880,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.11.2.11.01.0 1.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif									
5	2.11.2.11.01.0 1.15.14	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM	Kabupaten Kediri	Persentase usaha mikro yang mendapatka n fasilitasi pengembang an produk	8 %	Jumlah Peserta Fasilitasi legalitas usaha dan peningkatan potensi produk	80 orang	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembanga n produk	100 %	138,560,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

6	2.11.2.11.01.0 1.15.15	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	Persentase usaha mikro yang mendapatka n fasilitasi pengembang an produk	8%	jumlah peserta peningkatan pengembanga n usaha	210 orang	pertumbuhan usaha mikro yang mendapatkan peningkatan ketrampilan	1,2 %	190,650,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.11.2.11.01.0 1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah									
7	2.11.2.11.01.0 1.17.17	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Kediri	presentase usaha mikro yang mendapat fasilitas promosi	3 %	Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan pemasaran serta yang memperoleh fasilitasi pemasaran melalui media cetak dan elektronik	170 UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan media promosi online	160 UMKM	172,950,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

8	2.11.2.11.01.0 1.17.22	Pengembangan promosi dan sistem informasi usaha	Kabupaten Kediri	presentase usaha mikro	3 %	Jumlah UMKM yang mengikuti	80 UMKM	Prosentase usaha mikro binaan yang	62 %	373,930,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA
	1.17.22	mikro kecil dan menengah		yang mendapat fasilitas promosi		pameran dalam dan luar daerah		meningkat dari sisi kualitas pelaksanaan dan hasil transaksi pameran			MIKRO
	2.11.2.11.01.0 1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi									
9	2.11.2.11.01.0 1.18.15	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	Kabupaten Kediri	presentase pertumbuhan koperasi aktif	7 %	jumlah peserta peningkatan kompetensi kompetensi koperasi	120 orang	Presentase SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan pengetahuan perkoperasian	2%	105,175,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
10	2.11.2.11.01.0 1.18.16	Pembinaan dan pengawasan koperasi	Kabupaten Kediri	presentase pertumbuhan koperasi aktif	7 %	jumlah koperasi yang di awasi dan dinilai kesehatannya	230 koperasi	Petumbuhan koperasi aktif	1.5 %	170,200,000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	Total Anggaran	Total Anggaran SKPD								Rp. 2.382.995.200,-	
	TOTAL Anggaran Seluruhnya								Rp. 2.382.9	32.995.200,-	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam menyusun program dan kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan didukung oleh program-program yang lain sesuai dengan potensi daerah.

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan produktifitas kinerja usaha yang memiliki daya saing global dan memberikan dukungan kemudahan dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi yang berorientasi pasar;
- 2. Menjalin kemitraan antar koperasi, usaha mikro, perusahaan besar, dan pemerintah baik pusat maupun daerah;
- 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih produktif;
- Mengembangkan lembaga keuangan mikro guna memperkuat usaha koperasi dan Usaha Mikro, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan teknis serta manajemen Koperasi;
- 5. Memperluas pasar melalui kegiatan pameran sebagai sarana promosi baik di tingkat lokal maupun nasional;
- 6. Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektifitas tatanan administrasi dinas.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

- 1. Peningkatan produktifitas kerja guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk;
- 2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama usaha dan peluang usaha serta info usaha;
- 3. Peningkatan kualitas kinerja SDM pengelola koperasi yang sehat dan berkualitas serta terjalinnya kemitraan usaha yang berdasarkan pada pertambahan nilai dan hubungan yang saling menguntungkan;
- 4. Mengembangkan usaha produk Usaha Mikro yang berkualitas sesuai sektor pasar berbasis potensi daerah;
- 5. Meningkatkan kualitas produktifitas kinerja pegawai, dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas tatanan administrasi dinas.

3.3. Program dan Kegiatan TA. 2021

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada TA. 2021 direncanakan melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan administrasi perkantoran;
- b. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

a. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD;

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kegiatan:

- a. Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM;
- b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan:

- Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Pengembangan promosi dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan:

- Peningkatan kompetensi pengelola koperasi; a.
- Pembinaan dan pengawasan koperasi; b.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	TARGET KINERJA	BELANJA LANGSUNG (Rp)	SUMBER DANA	
Α	Urusan Umum					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- outcome : cakupan layanan administratif perkantoran	98%			
1	Pelaksanaan administrasi perkantoran	output : Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	95 dokumen	972.890.000	DAU	
2	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	output : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	110 pelaksanaan	115.000.000	DAU	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- outcome : cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			
1	Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor / aparatur	output : Jumlah peralatan kantor yang tersedia dan terpelihara	30 unit	133.760.200	DAU	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	outcome : persentase ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%			
1	Penyusunan Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	- output : Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan skpd	7 Iaporan	9.880.000	DAU	
В	URUSAN WAJIB BUKAN LAYANAN DASAR					
II	URUSAN KOPERASI DAN UMKM					
1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	outcome : presentase jumlah usaha mikro yang dibina	2%			
1	Fasilitasi legalitas usaha dan pembinaan bagi UMKM	output : jumlah peserta fasilitasi legalitas usaha dan peningkatan potensi produk	80 orang	138.560.000	DAU	
2	Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Output : jumlah peserta peningkatan pengembangan usaha	210 orang	190.650.000	DAU	

2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- outcome : Pertumbuhan usaha mikro yang mendapatkan fasilitas promosi	3%	546.880.000	
1	Pengembangan promosi dan dan sistem informasi usaha mikro kecil dan menengah	output : Jumlah UMKM yang mengikuti pameran dalam dan luar daerah	80 UMKM	373.930.000	DAU
2	Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	output : jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan pemasaran serta yang memperoleh fasilitasi pemasaran melalui media cetak	170 UMKM	172.950.000	DAU
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- outcome : presentase pertumbuhan koperasi aktif	1.50%	275.375.000	
1	Peningkatan kompetensi pengelola koperasi	output: jumlah peserta peningkatan kompetensi pengelola koperasi	120 orang	105.175.000	DAU
2	Pembinaan dan pengawasan koperasi	output : jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan jumlah koperasi yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	230 koperasi	170.200.000	DAU
		 LAH		2.382.995.200	

BAB V PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dan APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggara program/kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat melaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri.

PIL KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

- 2020

SYAIFUDIN ZUCHRI, S.Sos., M.M.

9640115 199003 1 010

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO